



P U T U S A N

Nomor: 035/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Okulasi Karet, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Pentol, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 20 Januari 2012 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/15/IX/2005 tanggal 26 September 2005);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 5 tahun sampai terjadi pisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja ;
 - b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama sewaktu di rumah orangtua Penggugat dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Oktober 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan



cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Dan jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Martapura Nomor 035/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 17 Februari 2012 dan tanggal 07 Maret 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/15/IX/2005 Tanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut (P.1) ;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301085703840002 tanggal 08 Pebruari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 September 2005
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan pada saat itu Tergugat ada mengucapkan Taklik Talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 5 tahun hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat pemalas dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama sewaktu tinggal bersama di rumah orang



tua Penggugat dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat telah ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini lebih 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat masih tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tidak pernah berpergian jauh;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2005
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 5 tahun hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat pemalas dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama sewaktu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini lebih 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut,Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat masih tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tidak pernah berpergian jauh;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama sewaktu di rumah orangtua Penggugat dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 1 tahun lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".



Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD selaku Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI. serta Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI.

Drs.

H.

SUGIAN

NOOR,

S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 291.000,00